

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Luas wilayah Kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km², atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, yang meliputi 302 desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Jombang termasuk Wilayah Pengembangan Germakerto-susila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Jombang adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Secara geografis, Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalan provinsi Malang-Jombang-Babat, serta dilintasi ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono yang kini sedang dalam tahap pembangunan. Ibukota Kabupaten Jombang berjarak 79 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak antara $7^{\circ}20'48,60''$ - $7^{\circ}46'41,26''$ Lintang Selatan serta antara $112^{\circ}03'46,57''$ - $112^{\circ}27'21,26''$ Bujur Timur. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1. **Peta Wilayah Kabupaten Jombang**



Sumber : Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang secara administratif terdiri atas 21 Kecamatan, dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 306. Adapun batasan wilayah Kabupaten Jombang secara administrasi terletak diantara:

Barat : Kabupaten Nganjuk

Timur : Kabupaten Mojokerto

Utara : Kabupaten Lamongan

Selatan : Kabupaten Kediri

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Jombang dapat dibagi menjadi 3 kawasan utama yaitu:

- a. *Kawasan Utara*, berada di sebelah utara Sungai Brantas, merupakan bagian dari pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi mendatar dan berbukit-bukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan.
- b. *Kawasan Tengah*, berada di sebelah selatan Sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok untuk tanaman padi dan palawija karena memiliki sistem irigasi yang cukup bagus, meliputi Kecamatan Bandarkedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
- c. *Kawasan Selatan*, berada di sebelah tenggara Kabupaten Jombang, merupakan tanah pegunungan yang cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.

Penggunaan lahan di Kabupaten Jombang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Jombang, kawasan lindung di Kabupaten Jombang meliputi kawasan hutan lindung (2.864,70 Ha), sempadan sungai (6.514,42 Ha), kawasan sekitar waduk (32,26 Ha), kawasan sekitar mata air (34,60 Ha), serta hutan kota (1.307,97 Ha). Adapun kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi kawasan pertanian lahan basah (33.149,58 Ha), kawasan pertanian lahan kering (4.770,17 Ha), kawasan perkebunan (5.431,62 Ha), kawasan hutan produksi (20.580,80 Ha), kawasan permukiman (27.445,0 Ha), serta kawasan peruntukan industri (1.235,77 Ha).

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Jombang diarahkan pada penguatan 5 (lima) sektor unggulan, yaitu: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, serta pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang meliputi: Mojowarno, Mojoagung, Bandarkedungmulyo, Perak, Tembelang, dan Ploso. Salah satu potensi pengembangan wilayah diarahkan pada kawasan strategis cepat tumbuh,

dimana daerah ini yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kawasan strategis menjadi fokus pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Berdasarkan RTRW Tahun 2009-2009, beberapa kecamatan yang masuk dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, diantaranya Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ploso, Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Kecamatan Mojowaro. Daerah-daerah tersebut dalam rencana pengembangannya secara fungsi pemanfaatan maupun penggunaan lahannya diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada wilayah yang ada disekitarnya dengan segala aspek potensi yang telah dimiliki. Rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di dalam RTRW, yaitu:

- 1) Kawasan Ekonomi Khusus Mojowarno
 - a. Merupakan wilayah pengembangan kegiatan agrobisnis kabupaten. Agrobisnis tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan agrowisata.
 - b. Didukung dengan pengembangan fasilitas pergudangan, perbankan, pusat penelitian dan pelatihan pengembangan SDA khususnya disektor agrobisnis, dan pasar agribisnis Kabupaten Jombang.
- 2) Kawasan Ekonomi Terpadu Mojoagung

Merupakan kawasan untuk kegiatan ekonomi perdagangan, berupapasar induk yang terpadu dengan keberadaan terminal penumpang, terminal cargo dan *rest area*.

- 3) Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak
Keberadaan kawasan ini sebagai respon keberadaan ruas Jalan Tol Surabaya-Bandarkedungmulyo, dimana *interchange* (simpang susun) pintu tol terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo dan Tembelang. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk pengembangan industri manufaktur yang non polutif. Pengembangan kegiatan industri menengah dan manufaktur akan didukung dengan kegiatan perdagangan, hotel dan restoran yang dikembangkan di Perkotaan Perak dan Bandarkedungmulyo.
- 4) Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Tembelang
Keberadaan exit tol yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang akan memberikan dukungan terhadap pengembangan wilayah Kecamatan Tembelang dan tarikan pada beberapa wilayah kecamatan disekitarnya. Kawasan strategis cepat tumbuh Tembelang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Pengembangan Kecamatan Tembelang pada masa mendatang dapat berfungsi sebagai pintu masuk Kabupaten Jombang yang merupakan pusat koleksi dan distribusi barang. Dengan pengembangan Perkotaan Tembelang sebagai kawasan strategis cepat tumbuh, maka Perkotaan Tembelang dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah perkotaan Jombang yang fungsi utamanya adalah pusat kegiatan perumahan, perdagangan dan pemerintahan.

5) Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Ploso

Peran dan fungsi utama perkotaan Ploso merupakan kawasan pertumbuhan baru di bagian utara Kabupaten Jombang. Oleh karena itu Kecamatan Ploso direncanakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Perkotaan Ploso merupakan wilayah pengembangan kegiatan industri skala besar di Kabupaten Jombang dan pusat distribusi hasil perkebunan dan kehutanan. Lokasi Perkotaan Ploso yang terdapat pada lahan yang kurang subur dan berdekatan dengan pusat kegiatan industri di Lamongan dan Tuban. Arah pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Ploso adalah kawasan industri yang dilengkapi dengan pergudangan, permukiman industri, green belt dan ruang publik, pusat pengolahan limbah industri, frontage road untuk kawasan industri dan kegiatan perdagangan. Untuk memperlancar akses pada jalan kolektor primer direncanakan akan dibangun jembatan baru Ploso yang dapat membantu aksesibilitas distribusi barang dan jasa.

2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang

a. Visi Pemerintah Kabupaten Jombang

Visi dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, yaitu: **“Jombang Sejahtera Untuk Semua ”** Makna dari visi tersebut: **“JOMBANG”** adalah mewakili seluruh masyarakat/kelompok orang yang hidup bersama di Kabupaten Jombang dalam satu komunitas yang teratur. **“SEJAHTERA UNTUK SEMUA”** adalah tatanan kehidupan masyarakat Jombang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi antara lain pemenuhan kecukupan energi dan protein, terpenuhinya rumah yang layak huni, tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kebutuhan pendidikan, meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

b. Misi Pemerintah Kabupaten Jombang

Sesuai dengan harapan dari visi **“Jombang Sejahtera Untuk Semua”**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagaimana berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Beragama, dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur dalam tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib dan damai didukung stabilitas pemerintahan, politik dan sosial budaya. Dengan latar belakang masyarakat Jombang yang egaliter dan memiliki kedewasaan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi serta dukungan pondok pesantren yang ada, maka memungkinkan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial dan beragama.

Misi 2 Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan hak atas pangan. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera. Sedangkan pelayanan pendidikan bertujuan untuk mencapai pemerataan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih ditekankan pada akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah pada kualitas anak didik. Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan. Peningkatan kualitas

pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru serta peningkatan sarana penunjang belajar. Kebutuhan atas kecukupan pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk dapat terus tumbuh dan berkembang menuju kesejahteraan. Pemenuhan hak atas pangan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Misi 3 Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah untuk mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat.

Misi 4 Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar permukiman serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang berupa jalan, jembatan, informasi dan komunikasi yang keseluruhannya akan menunjang akses perekonomian. Penyediaan infrastruktur dasar dimaksud dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan penjelasan:

Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

1. Susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi dua Sub Bagian
 - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender, membawahi dua Seksi
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi dua Seksi
 - e. Bidang Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, membawahi dua Seksi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. **Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang**



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2016

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komposisi sumber daya aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kepala Seksi	6
5	Kepala Sub Bagian	2
Jumlah		13

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2014-2018

Komposisi sumber daya aparatur tersebut menjadi aset penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena sumber daya aparatur tersebut menjadi pelaksana langsung pemerintahan. Pada tabel dibawah ini merupakan potensi sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jenjang pendidikan formal.

Tabel 3. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Berdasarkan Klasifikasi Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	11
2	Sarjana(S1)	6
3	Diploma III	-

4	SMA/Sedrajat	4
5	SMP/Sedrajat	-
Jumlah		21

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4. Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan Non Formal

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan/Pelatihan				
	Diklat Kepemimpinan II	Diklat Kepemimpinan III	Diklat Kepemimpinan IV	Fungsional	Teknis
Struktural	-	4	8		
Fungsional				-	
Teknis					-

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya aparatur berdasarkan klasifikasi pendidikan non formal yaitu pendidikan yang diperoleh sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan atau yang sering disebut dengan Diklat. Pelaksanaan diklat tersebut sebagai wujud upaya pengembangan sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung pencapaian tujuan.

C. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

a. Standart dan Sasaran

1) Standar Implementasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jombang

Dalam hal ini, standar implementasi dari pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, diantaranya :

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kependudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan
- b) Bahwa dalam rangka menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, diperlukan Pengarusutamaan Hak Anak
- c) Bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan Hak Anak dalam pembangunan daerah di kabupaten jombang dalam

Berdasarkan hal tersebut bahwa pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undang, kebijakan, program, dan kegiatan serta anggaran sesuai Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, hal itu juga dijelaskan oleh seorang staff di Bidang Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai berikut :

“perangkat daerah adalah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dimana perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sehingga tujuan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, mampu berperan dan berpartisipasi segala kegiatan baik bidang politik, ekonomi, dan sosial”. (wawancara 15 Juni 2017)

Staff yang lain dari bidang peningkatan kualitas hidup perempuan juga mengatakan bahwa :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu memfasilitasi, mendampingi, merencanakan dan membentuk serta membantu menyelesaikan berbagai tugas pokok terkait tentang partisipasi perempuan, pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, juga melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi. (wawancara 15 Juni 2017)

Hal tersebut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender. Tugas pokok tersebut adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender. Adapun mempunyai fungsi bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender yaitu

- a) Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- b) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga
- c) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga
- d) Penyiapan fasilitas, sosialisasi, dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas hidup
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas hidup

2) Sasaran Implementasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Jombang

Dalam implementasi kebijakan tentunya adanya kelompok-kelompok sasaran atau pihak-pihak yang akan dituju dari kebijakan itu sendiri. Hal tersebut yang menjadi kelompok sasaran implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang adalah meliputi pemerintah kabupaten, lembaga non pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan keluarga. Staff Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mengatakan bahwa :

“Mitra kerjasama dalam strategi ini bekerjasama dengan LSM, Organisasi perempuan, Kejaksaan, Kepolisian untuk membantu. Tetapi tidak ada dunia usaha, yang ada adalah mitra untuk membantu kaum ibu dan anak, perempuan untuk memberdayakan mereka dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Sehingga akhirnya ekonomi mereka makin baik dan tertata.”
(wawancara 19 Juni 2017)

Staff bidang peningkatan Kualitas Hidup perempuan yang lainnya mengatakan bahwa

“sasaran dalam implementasi ini yang pertama pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok masyarakat. Yang artinya adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah
Pemerintah sebagai pelaku utama dalam menggerakkan, mengkoordinasi, memfasilitasi dan memberikan bimbingan terhadap masyarakat.
- b) Lembaga Non pemerintah
Sasaran berikutnya selain dari pemerintah adalah lembaga non pemerintah . dimana non pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini juga tercantum dalam peraturan bupati
- c) Kelompok masyarakat/ kelompok perempuan
Sasaran implementasi kebijakan selanjutnya adalah kelompok masyarakat/kelompok perempuan. Kelompok perempuan bertanggung jawab mengefektifkan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengarusutamaan gender. Selain itu pelaku penggerak program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. (wawancara 21 Juni 2017)

Adapun arah implementasi pengarusutamaan gender sebagai berikut:

Tabel 5. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan upaya pemenuhan hak-hak anak	Terwujudnya upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Fasilitas pengaduan dan laporan tindak kekerasan perempuan dan anak.	Meningkatkan koordinasi	Meningkatnya kualitas Pendayagunaan organisasi pemerhati perempuan
	Terwujudnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan	Kualitas pendayanagunaan Organisasi pemerhati perempuan	Fasilitasi pengaduan dan laporan tindak kekerasan perempuan dan anak	Meningkatnya persentase peraturan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
	Meningkatkan komitmen SKPD melalui pelaksanaan kebijakan yang responsif gender	Terwujudnya pelembagaan PUG dan PUHA diseluruh SKPD terkait.	Peningkatan pelembagaan PUG dan PUHA di seluruh SKPD terkait	Terwujudnya pelembagaan PUG dan PUHA di seluruh SKPD terkait

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2014-2018

b. Aktor Pelaksana

Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan, maka posisi strategis

dan dominan tersebut memberikan tuntutan bagi setiap organisasi untuk memiliki sumber daya aparatur dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan dan mewujudkan administrasi pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga sumber daya aparatur perlu untuk dikelola secara tepat dan terarah agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Tercantum pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Adapun organisasi-organisasi pelaksana lainnya yang terkait dalam implementasi pengarusutamaan gender yang diatur pada Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/250/4.15.10.3.4/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

Tabel 6. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Kedudukan Dalam Kelompok	Keterangan
Penanggungjawab	Bupati Jombang
Penasehat	Sekretaris daerah kabupaten jombang
Ketua umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaaris daerah
Ketua 1	Kepala Bappeda

Ketua 2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sekretaris 1	Kepala bidang peningkatan Kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender
Sekretaris 2	Kepala bidang pembangunan manusia dan masyarakat pada Bappeda
Anggota	Ketua pengadilan Negeri Jombang
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kepala lembaga permasyarakatan
	Direktur perusahaan Daerah Air Minum
	Direktur PT. Telekomunikasi Indonesia Jombang, dll

Sumber: Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/250/4.15.10.3.4/2017

Staff bidang pengarusutamaan gender mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di instansi terdapat kriteria yang harus dimiliki individu/SDM yaitu individu / SDM yang memiliki kapasitas, otoritas dan kredibilitas yang memadai untuk memberikan advokasi dan fasilitasi serta menggerakkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender instansi/unit organisasi dan individu memiliki pemahaman konsep gender dan pengarusutamaan gender serta memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender”. (Wawancara 21 Juni 2017)

Adapun staff lain bidang peningkatan kualitas hidup perempuan mengatakan bahwa :

“Perangkat daerah juga terdapat pendidikan dan pelatihan dari pemerintah daerah dalam memahami konsep kebijakan pengarusutamaan gender. Selain itu terdapat berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan rapat koordinasi”. (wawancara 21 Juni 2017)

Berdasarkan hal tersebut aktor pelaksana merupakan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, sebagai implementator diperlukan mempunyai kapasitas, kompeten, otoritas, komitmen, dan kredibilitas yang baik. Pelaksana di tingkat kabupaten (pejabat, staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), bertugas:

- 1) Melaksanakan Sosialisasi P3EL di Tingkat Kecamatan dan Desa
- 2) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi P3EL
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan P3EL
- 4) Melaporkan pelaksanaan P3EL secara periodik kepada Bupati Jombang

c. Aktifitas Implementasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jombang memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Jombang. Salah satu strategi untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan adanya kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Dalam hal untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi, DP3A Kabupaten Jombang memiliki program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya implementasi pengarusutamaan gender.

Adapun strategi-strategi meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelatihan SDM dan keterampilan perempuan
2. Memantapkan pembinaan kelompok
3. Memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dengan anggota organisasi perempuan se-Kabupaten Jombang
4. Pemberdayaan anggota organisasi perempuan untuk pelaksanaan gerakan perempuan menanam/penghijauan
5. Menumbuh kembangkan kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan dan kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

Strategi tersebut memiliki beberapa program dan kegiatan, diantaranya adalah :

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1. Kegiatan : Pembinaan Organisasi Perempuan

Input : dana

Out Put : terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarga serta masyarakat melalui peningkatan sumberdaya anggota dalam mencapai tujuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Out Come : terlaksananya pembangunan keluarga sejahtera

Benefit : terbinanya hubungan antar anggota

Impact : meningkatnya kesejahteraan anggota dan keluarga serta masyarakat

Sasarannya : Kepala Desa/Masyarakat

2. Kegiatan : Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Input : dana

Output : Meningkatnya pendapatan Anggota kelompok dan perekonomian masyarakat, meningkatnya perempuan dalam bidang usaha

Outcome : Pengembangan usaha 12 kelompok P3EL

Benefit : Meningkatnya pendapatan anggota kelompok

Impact : Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok P3EL

Staff Bidang Keadilan dan Kesetaraan mengatakan bahwa :

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan adanya Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan melalui Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan di bidang ekonomi untuk memberdayakan perempuan, dimaksudkan untuk membimbing perempuan agar dapat mengatur perekonomiannya dari sudut pandang usaha yang sedang dijalani. (wawancara 21 Juni 2017)

Kegiatan tersebut diturunkan atau diwujudkan dengan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan). Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan (P3EL) merupakan upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan melibatkan peran serta pemerintah, dunia

usaha, organisasi dan masyarakat lokal. Salah satu staff bidang peningkatan kualitas hidup perempuan mengatakan:

“Kegiatan P3EL berfokus pada peningkatan kandungan lokal yang dimaksud adalah sumber daya ekonomi wilayah yang bersangkutan, kemandirian ekonomi berkaitan kreatif, ulet, swasembada, pengembangan usaha kecil menengah” (wawancara pada tanggal 21 Juni 2017)

Selain itu salah satu staf bidang kesetaraan dan keadilan gender mengatakan bahwa

“P3EL ini memiliki 12 desa binaan, dan yang paling pesat perkembangannya terdapat pada dua desa yaitu desa Genengan Kecamatan Kabuh dan Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno”. (wawancara pada tanggal 21 Juni 2017)

Tujuan P3EL diantaranya :

- 1) Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal
- 2) Terbangun dan berkembangnya kemitraan dalam upaya mempercepat pengembangan ekonomi lokal
- 3) Terbangunnya sarana prasarana ekonomi yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi lokal
- 4) Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan
- 5) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, turunya pengangguran dan menurunnya tingkat kemiskinan
- 6) Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal

Adapun prinsip-prinsip kegiatan P3EL adalah

- 1) Desentralisasi

Dalam rangka mewujudkan desentralisasi P3EL, maka pemerintah menyerahkan wewenang penuh kepada masyarakat untuk

- a) Memanfaatkan dan mengelola dan P3EL
- b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana P3EL
- c) Mempertanggungjawabkan pengelolaan dan P3EL

2) Keterbukaan

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan P3EL terbuka untuk umum. Keterbukaan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam hal :

- a) Mengambil keputusan yang berkaitan dengan P3EL, misalnya menentukan jenis kegiatan dan mengelola dana P3EL.
- b) Memperoleh informasi secara lengkap secara terus menerus berkaitan dengan P3EL
- c) Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi perempuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
- d) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan P3EL
- e) Meningkatkan kepercayaan diantara sesama pelaku P3EL

3) Partisipatif

Partisipatif dalam P3EL adalah adanya keterlibatan perempuan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan P3EL. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, serta pelestarian dan pengembangan kegiatan.

4) Keterlibatan perempuan

P3EL mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada semua tahap perencanaan dan pelaksanaan program

5) Swadaya

Adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap P3EL. Swadaya dapat diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material untuk pelaksana kegiatan

6) Perguliran dana

Bantuan permodalan bagi kelompok perempuan usaha ekonomi produktif P3EL yang dipergunakan sebagai usaha simpan pinjam tersebut sudah berkembang harus digulirkan kepada kelompok lain yang membutuhkan di desa/kelurahan yang sama sesuai dengan musyawarah desa.

7) Sanksi

Adalah hukuman terhadap pelanggaran kesepakatan dan peraturan yang telah dibuat dalam kelompok P3EL. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan P3EL. Sanksi dapat ditetapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

d. Sumber daya/Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas pemerintahan kabupaten Jombang yang memiliki tugas pokok dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki rentang kendali pelayanan kepada masyarakat secara langsung., terkait upaya-upaya pemberdayaan yang harus dapat diterima dan dirasakan langsung oleh seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Jombang. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memerlukan sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas. Di bawah ini merupakan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2017.

Tabel 7. **Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Program	Uraian	Jumlah
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	5.000.000,00
	Penyusunan profil gender	7.500.000,00
	Pemberdayaan perempuan di bidang politik hukum, sosial, dan ekonomi	6.250.000,00

	Pembinaan organisasi perempuan	17.500.000,00
Jumlah		36.250.000,00

Sumber : RKA SKPD Tahun Anggaran 2017

Adapun anggaran dari APBD Kabupaten Jombang dalam implementasi pengarusutamaan gender di bidang ekonomi melalui program kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal pada setiap desa binaan. Dibawah ini adalah tabel anggaran P3EL

Indikator tolak ukur kinerja belanja langsung kegiatan P3EL adalah

Tabel 8. Indikator Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Kegiatan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal)

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kerja
Masukan	Jumlah dana	32.507.522
Keluaran	Meningkatnya anggaran kelompok dan perekonomian masyarakat (meningkatnya perempuan dalam bidang usaha)	12 kelompok
Hasil	Pengembangan usaha kelompok P3EL	12 kelompok
Manfaat	Meningkatnya pendapatan anggota modal	12 kelompok

Dampak	Meningkatnya kesejahteraan anggota kelompok P3EL	12 kelompok
Sasaran	Perempuan pengelola usaha	12 kelompok

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jombang bidang anggaran 2012

Tabel 9. Rekapitulasi Perkembangan Modal P3EL

Kecamatan	Kelompok P3EL	Modal Awal	Perkembangan Modal	Kondisi
Mojowarno	Rejoslamet	25.000.000 Th.2006	59.683.500	Februari 2017
Jombang	Banjardowo	14.000.000 Th.2011	22.192.200	Desember 2016
Gudo	Krembangan	11.000.000 Th. 2010	14.809.000	Desember 2016
Gudo	Spanyol	9.000.000 Th.2010	13.934.000	Desember 2016
Kabuh	Genengan jasem	25.000.000 Th.2007	122.133.671	Desember 2016
Perak	Temuwulan	15.000.000 Th.2007	30.000.000	Desember 2016
Ploso	Jati Gedong	25.000.000 Th. 2005 – 2008/2009	67.260.000	Desember 2016
Ploso	Gedongombo	15.000.000 Th. 2012	39.420.500	Desember 2016

Diwek	Pandanwangi	25.000.000 Th. 2009		
Ngoro	Jombok	10.300.000 Th. 2009	14.550.000	Mei 2017

Sumber : Rakor Program P3EL

Berdasarkan tabel 4 dapat dikaji bahwa mekanisme dana bantuan tersebut adalah terjadinya perguliran dana, yaitu dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok P3EL desa Rejoslamet pada tabel 5 dengan modal awal Rp 25.000.000,00 menjadi Rp 59.683.000,00. Sesuai dengan petunjuk teknis operasional kegiatan P3EL, modal yang diberikan dibagi ke dalam kelompok-kelompok lain dengan acuan bahwa modal tersebut sebagai pinjaman berbunga 1%.

Ketua Kelompok P3EL Rejoslamet mengatakan bahwa :

“anggaran yang diberikan dari modal DP3A sudah cukup besar, akan tetapi demi lancarnya simpan pinjam usaha masyarakat, sebaiknya diberikan tambahan, selain itu dana tersebut bukan tidak cair sesuai yang diinginkan”. (Wawancara 14 Juli 2017)

Sekretaris dari Kelompok P3EL Rejoslamet juga mengatakan bahwa:

“Antusias warga untuk ikut serta menjadi anggota P3EL sebagai bantuan modal usaha semakin meningkat.” (wawancara 14 Juli 2017)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu program. Program P3EL ini bukan hanya sebatas bantuan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi dari program ini dapat meningkatkan peran

perempuan dalam pembangunan sosial dimana ada kredibilitas individu pada program tersebut.

Indikator peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat diukur dari tingkat pendapatan perempuan dan jumlah pendapatan perempuan untuk keluarga.

Salah seorang anggota P3EL mengatakan bahwa :

“dengan ikut bekerja dan membuka usaha kerajinan dompet ini, sebagai pengeluaran untuk pendidikan anak. Suami hanya sebagai buruh tani, dan pekerjaannya bila dapat panggilan atau musiman (musim tanam atau musim panen). Selain itu suami saya hanya bekerja srabutan dan tidak menentu dalam mendapatkan penghasilan”. (wawancara 14 Juli 2017)

Pengurus P3EL juga mengatakan bahwa

“pendapatan perempuan ini juga dapat membantu suami dan kebutuhan keluarga. Selain itu ada pula anggota tersebut bergabung untuk mengisi waktu luang , menyibukkan diri dengan membuka usaha”. (wawancara 14 Juli 2017)

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi cukup berperan penting untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan, pendapatan tersebut bisa melebihi dari pendapatan suami.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi.

Dalam setiap peristiwa atau kegiatan yang dijalankan oleh seseorang / kelompok / badan / dinas, akan selalu memiliki suatu faktor pendukung

terselenggaranya kegiatan tersebut maupun faktor penghambat terselenggaranya kegiatan. Hal tersebut juga terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, instansi ini juga mempunyai faktor pendukung dan penghambat program atau kegiatan dalam proses implementasi strategi pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan di bidang ekonomi. Adapun faktor pendukung dan penghambat adalah :

a. Hal yang menjadi faktor pendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang mendorong seorang/kelompok/badan/kantor/dinas untuk dapat bergerak dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Terdapat faktor pendukung program meningkatkan peran perempuan yaitu :

1) Indikator Peran Perempuan

- a) Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik. Hal tersebut perempuan masyarakat Jombang memiliki waktu luang dalam mengurus rumah tangga. Sehingga beberapa diantaranya dapat ikut serta dalam kegiatan

program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- b) Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.
- c) Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

(Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998 dan Tim Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003).

2) **Antusiasme masyarakat jombang khususnya anggota P3EL**

Dengan adanya faktor faktor yang mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tersebut diatas, bahwa indikator peran perempuan dan antusiasme perempuan untuk ikut serta menjadi kelompok P3EL. Dalam indikator tersebut indeks pembangunan manusia mulai meningkat, dimana ditulis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang 2014 melalui Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dalam program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera, bimbingan Manajemen Usaha

Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha, serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 153.675.000,- atau 96,04%.

Ketua Kelompok P3EL Rejoslamet mengatakan bahwa :

“antusias warga mengikuti program pengarusutamaan gender melalui kegiatan P3EL ini, dirasa karena modal usaha yang cukup dengan pengembalian bunga hanya 1,2% dibandingkan dengan pinjaman dari program lainnya”. (Wawancara 14 Juli 2017)

Sekretaris dari Kelompok P3EL Rejoslamet juga mengatakan bahwa:

“Antusias warga untuk ikut serta menjadi anggota P3EL sebagai bantuan modal usaha semakin meningkat.” (wawancara 14 Juli 2017)

b. Hal yang menjadi faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Terlepas dari faktor yang mendukung terselenggaranya kegiatan ataupun program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Terdapat pula faktor yang menghambat tujuan meningkatkan peran perempuan.

1) Dari segi pendidikan

Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan pengarusutamaan gender yang masih kurang. Pengurus kelompok P3EL mengatakan bahwa :

“Sebagian besar pendidikan akhir kelompok P3EL Rejoslamet rata-rata SMP adapula SMA”. (Wawancara 14 Juli 2017)

Selain itu anggota P3EL lain juga mengatakan bahwa

“pendidikan orang dulu kebanyakan lulusan SMP dan SMA, bahkan ada juga SMP kelas 2 sudah memutuskan sekolah”. (wawancara 14 Juli 2017)

2) **Dari segi anggaran**

Permodalan dalam pengembangan ekonomi lokal masih kurang. Dari segi anggaran dana, adanya dana dalam intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang sebesar itu telah dimaksimalkan sedemikian mungkin, tetapi pada kenyataannya modal yang diberikan ke desa binaan kelompok P3EL, ternyata masih kurang. Hal tersebut berkaitan dengan perguliran dana yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian sumber daya. Seorang pengurus P3EL Mojowarno mengatakan bahwa:

“Dana yang diterima tidak sepenuhnya sesuai dengan modal yang dibutuhkan dalam artian yang diterima baru sebagian. Karena harus menunggu pengumpulan dana dari pinjaman kelompok sebelumnya. Disitu yang berakibat tertunda jalannya usaha kelompok.” (wawancara 14 Juli 2017)

Begitu juga Pengurus P3EL lain Rejoslamet mengatakan bahwa :

“anggaran yang diberikan dari modal DP3A sudah cukup besar, akan tetapi demi lancarnya simpan pinjam usaha masyarakat, sebaiknya diberikan tambahan, selain itu dana tersebut bukan tidak cair sesuai yang diinginkan”. (Wawancara 14 Juli 2017)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tidak pernah terlepas dari faktor-faktor hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Hal itu terlihat dari masyarakat Jombang, dimana dari segi pendidikan atau intelektual masyarakat Jombang yang kurang memahami konsep dari pengarusutamaan gender, selain itu masih terdapat warga yang putus sekolah. Hal itu nampak pada masyarakat Jombang yang kurang memahami apa itu gender. Beberapa anggota P3EL mayoritas hanya lulusan SMP. Bahkan se usai diadakan sosialisasi, masyarakat juga masih kurang memahami pentingnya kebijakan pengarusutamaan gender ini dilaksanakan.

D. ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI DATA

1. Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

a. Standar dan Sasaran

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang telah diterapkan atas dasar Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, dapat dikatakan pemerintah Jombang telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak perempuan dan meningkatkan kependudukan, peran dan kualitas

perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Hal ini adalah upaya pemerintah Jombang untuk membenahi dan memperbaiki secara menyeluruh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang sebagai lembaga yang menangani, memantau, dan mengevaluasi implementasi yang didasari oleh strategi terpadu antar penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Hal itu sesuai dengan pernyataan Merilee S. Grindle bahwa implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Seperti pandangan Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan ataupun diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dalam situasi inilah adanya implementasi pengarusutamaan gender dikarenakan beberapa masalah atau isu-isu sosial tentang ketimpangan dan kesenjangan hak perempuan. Tujuan dari pengarusutamaan gender tersebut sebagai untuk memastikan antara perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama kepada

sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Dengan adanya aturan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Jombang mengintruksikan kepada sasaran-sasaran lembaga-lembaga baik dalam lingkup pemerintah, BUMN ataupun kemitraan untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan pengarusutamaan gender dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang sebagai monitoring dan koordinator.

b. Aktor Pelaksana

Setiap organisasi, sumber daya manusia memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undang dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan pengarusutamaan gender. Kedua, sumber daya aparatur perlu untuk dikelola secara tepat dan terarah agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Tercantum pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Adapun yang menjadi hal penting dalam implementasi sebuah kebijakan adalah komunikasi pada organisasi-

organisasi pelaksana lainnya yang terkait dalam implementasi pengarusutamaan gender, dimana sudah diatur pada Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/250/4.15.10.3.4/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selain itu tertera pada Tabel 6. **Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender**

Hal tersebut, seperti diungkapkan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: Pertama, Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kedua, Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Aktor pelaksana pengarusutamaan gender berperan aktif dalam melaksanakan strategi-strategi kebijakan, akan tetapi kinerja tersebut masih perlu ditambahkan dengan menambahkan *jobdisk* berkaitan pembuatan data terpilah gender terbaru Kabupaten Jombang. Yang pada kenyataannya masih belum terdapat data terpilah gender setiap periode.

c. **Aktifitas Implementasi**

Salah satu strategi untuk dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan adanya kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan. Secara yuridis untuk mengimplementasikan Pengrusutamaan Gender di wilayah Jombang berdasarkan Instruksi Bupati Jombang No.2 tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender di kabupaten Jombang, Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang, Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/250/415.10.3.4/2017 tentang kelompok kerja Pengarusutamaan Gender.

Aktifitas implementasi tersebut berisikan strategi-strategi, dimana merupakan strategi pemerintah untuk bisa mengangkat dan mendapatkan perhatian pada isu atau tantangan kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam artian bahwa strategi-strategi ini dapat menguatkan persiapan dan sosialisasi pada aktor kebijakan atau pihak-pihak terkait kebijakan yang telah ditunjuk oleh Pemkab Jombang yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Jombang. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005, h.102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Strategi inilah bertujuan untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Seperti penulis jelaskan pada bagian penyajian data tentang strategi-strategi pengarusutamaan gender. Dimana strategi tersebut merupakan langkah-langkah menjawab isu-isu permasalahan sosial tentang kesenjangan atau ketimpangan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Strategi ini berbentuk program dan kegiatan dari implementasi strategi pengarusutamaan gender. DP3A Kabupaten Jombang memiliki program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya implementasi pengarusutamaan gender, yaitu Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan melalui Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan di bidang ekonomi untuk memberdayakan perempuan, dimaksudkan untuk membimbing perempuan agar dapat mengatur perekonomiannya dari sudut pandang usaha yang sedang dijalani. Kegiatan ini diturunkan atau diwujudkan dengan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan). Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan (P3EL) adalah upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan

potensi ekonomi lokal dengan melibatkan peran serta pemerintah, dunia usaha, organisasi dan masyarakat lokal.

d. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi strategi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kegiatan di lapangan dan alokasi anggaran kebutuhan sumber daya pada implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Jombang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lembaga terkait, organisasi non pemerintah lainnya. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) itu dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah

menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang telah memadai. Berdasarkan hal tersebut bahwa sebuah program didukung oleh sumber daya yang telah memadai maka program tersebut akan berjalan dengan baik.

Adanya kegiatan dan anggaran untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan gender perempuan. Dengan disebutkan alokasi anggaran yang dikelompokkan berdasarkan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan pada Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2017 ditunjukkan pada Tabel 7. **Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Hal ini menunjukkan dari adanya peran SKPD dan lembaga terkait dianggap untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antar sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas pokok dalam implementasi pengarusutamaan gender, dimana Keputusan Bupati Jombang Nomor. 188.4.45/250/415.10.3.4/2017 tentang kelompok kerja Pengarusutamaan Gender, bahwa setelah Bappeda Kabupaten Jombang , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi ketua dan sebagai koordinator pada lembaga-lembaga terkait, seperti pada Tabel 6. **Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.**

Di samping itu, adanya kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi. Adapun anggaran dari APBD Kabupaten Jombang dalam implementasi pengarusutamaan gender

melalui program kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal pada setiap desa binaan. Tertera pada Tabel 9. **Rekapitulasi Perkembangan Modal P3EL** dan terdapat tolak ukur seperti tertera pada Tabel 8. **Indikator Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Kegiatan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal).**

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu program. Program P3EL ini bukan hanya sebatas bantuan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi dari program ini dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan sosial dimana ada kredibilitas individu pada program tersebut. Disamping itu mengacu pada penyajian data tentang indikator peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat diukur dari tingkat pendapatan perempuan dan jumlah pendapatan perempuan untuk keluarga, dapat diartikan bahwa peran perempuan dalam pembangunan ekonomi cukup berperan penting untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pendapatan perempuan bisa melebihi dari pendapatan suami. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dijelaskan diatas yang berupa mulai dari SKPD dan sektor terkait hingga kegiatan kelompok perempuan menjadi hal yang penting dan sumber daya finansial menjadi penggerak pengemban ekonomi pada program atau kegiatan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pengarusutamaan Gender Untuk Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Di Bidang Ekonomi

a. Hal yang menjadi faktor pendukung implementasi pengarusutamaan gender

1) Indikator peran perempuan diantaranya

- a) Peran reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.
- b) Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.
- c) Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Berdasarkan indikator tersebut adalah tolok ukur peran perempuan dalam pembangunan. Ditunjukkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang 2014

bahwa indeks pembangunan manusia meningkat dengan melalui Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dalam program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera, bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha, serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 153.675.000,- atau 96,04%. Hasil dari program ini adalah meningkatnya persentase organisasi perempuan yang dibina menjadi sebesar 100%, dan realisasinya seluruh organisasi perempuan yang ada telah mendapatkan pembinaan dengan baik. Selain itu mendapatkan penghargaan yang diraih pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2014 adalah **Anugrah Parahita Ekapraya (APE)** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Katagori Madya Tahun 2014.

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan peran perempuan baik dalam peran reproduktif, peran produktif, dan peran sosial lebih baik.

2) **Antusiasme masyarakat jombang khususnya anggota P3EL**

Dalam implementasi pengarusutamaan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Jombang mencanangkan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan melalui Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan di bidang ekonomi untuk memberdayakan perempuan, dimaksudkan untuk membimbing perempuan agar dapat mengatur perekonomiannya dari sudut pandang usaha yang sedang dijalani. Kegiatan tersebut diturunkan atau diwujudkan dengan P3EL (Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan). Pemberdayaan Perempuan Pemberian Keterampilan (P3EL) merupakan upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan melibatkan peran serta pemerintah, dunia usaha, organisasi dan masyarakat lokal.

Hal seperti itu diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005, h.102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”. Tindakan-tindakan inilah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan.

b. Hal yang menjadi faktor penghambat implementasi pengarusutamaan gender

1) Dari segi pendidikan

Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan pengarusutamaan gender masih kurang. Hal tersebut terlihat dari masyarakat Jombang yang kurang memahami konsep dari pengarusutamaan gender, selain itu masih terdapat warga yang putus sekolah. Hal itu nampak pada masyarakat Jombang yang kurang memahami apa itu gender. Beberapa anggota P3EL mayoritas hanya lulusan SMP. Bahkan se usai diadakan sosialisasi, masyarakat juga masih kurang memahami pentingnya kebijakan pengarusutamaan gender ini dilaksanakan. Disitulah peran aktor pelaksana gender sangat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang pengarusutamaan gender melalui strategi-strategi yang dicanangkan. Seperti yang digambarkan pada implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, model ini merupakan model yang paling klasik. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2011:627). Salah satu variabelnya adalah aktor pelaksana. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh variabel-variabel kebijakan yang bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-

kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan dalam lingkungan dan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana memberikan kajian mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

2) **Dari segi anggaran**

Permodalan dalam pengembangan ekonomi lokal masih kurang, dalam implementasi kebijakan selalu ada beberapa hambatan, salah satunya dari segi anggaran yang merupakan sumber daya terpenting setelah sumber daya manusia yang berkualitas. Berkaitan dengan kegiatan P3EL bahwa adanya dana dalam intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang sebesar itu telah dimaksimalkan sedemikian mungkin, tetapi pada kenyataannya modal yang diberikan ke desa binaan kelompok P3EL, ternyata masih kurang. Hal tersebut berkaitan dengan perguliran dana yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian sumber daya. Seperti yang sudah dijelaskan pada penyajian data. Kendala tersebut bukan serta merta adanya penyalahgunaan anggaran tetapi dilihat dari prinsip kegiatan P3EL bahwa perguliran dana adalah bantuan permodalan bagi kelompok perempuan usaha ekonomi produktif P3EL yang dipergunakan sebagai usaha simpan pinjam tersebut yang sudah berkembang harus digulirkan kepada kelompok lain yang membutuhkan di desa/kelurahan yang sama sesuai dengan musyawarah desa.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tidak pernah terlepas dari faktor-faktor hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Hal itu terlihat dari masyarakat Jombang, dimana dari segi pendidikan atau intelektual masyarakat Jombang yang kurang memahami konsep dari pengarusutamaan gender, selain itu masih terdapat warga yang putus sekolah. Hal itu nampak pada masyarakat Jombang yang kurang memahami apa itu gender. Beberapa anggota P3EL mayoritas hanya lulusan SMP. Bahkan se usai diadakan sosialisasi, masyarakat juga masih kurang memahami pentingnya kebijakan pengarusutamaan gender ini dilaksanakan.